

PENGATURAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Isdiyana Kusuma Ayu

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang
E-mail: isdiyana.1008@gmail.com

Abstract

The regulation of registration fiduciary security do not provide legal certainty because of no the periode of registrarion fiduciary securitybesides the period of vehicles. The period of the fiduciary security during the 2000 until March 2015 is not regulated about the period of the registration fiduciary security. Because of that, this research is identify and analyze about urgency the regulation of the period of registration fiduciary security which is done by the authorities and described form a regulation a period to be applied in the fiduciary security. This research is analyzed with normative method. The research concludes that the period of the registration of fiduciary security is very important because it is influence the birth of fiduciary an determine the position of creditors if the debtors breach of the contract. Registration fiduciary security for the period of not later than 7 (seven) days after the signing of the deed of fiduciary security. The period of the fiduciary security should be included in the fiduciary security expected to guarantee legal certainty and provide legal protection against the parties involved.

Key words: *A period of time, registration, fiduciary security*

Abstrak

Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia belum memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur pengaturan jangka waktu pendaftaran obyek jaminan selain kendaraan bermotor. Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia selama tahun 2000 hingga Maret 2015 masih belum mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mendeskripsikan bentuk pengaturan jangka waktu yang tepat untuk diterapkan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Jurnal ini dianalisis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil jurnal ini menyimpulkan bahwa pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting dilakukan karena pendaftaran jaminan fidusia menentukan lahirnya jaminan fidusia yang dapat kedudukan kreditur apabila terjadi debitur wanprestasi. Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan

akta jaminan fidusia. Pencantuman pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait.

Kata kunci: jangka waktu, pendaftaran, jaminan fidusia

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan ketersediaan modal yang menjadi salah satu sarana pengembangan unit usaha.¹ Modal yang tersedia digunakan oleh masyarakat sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat juga membutuhkan modal sebagai sarana pokok untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Modal dibutuhkan masyarakat sebagai dana alternatif untuk menjalankan usahanya atau sebagai penunjang kebutuhan pokok.

Modal masyarakat untuk memenuhi dana alternatif dilakukan dengan melakukan pinjaman di lembaga keuangan baik lembaga keuangan, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga pembiayaan dalam memenuhi dana masyarakat tersebut menggunakan pembiayaan konsumen. Perjanjian untuk pemberian dana berupa perjanjian pinjam meminjam yang diikuti dengan perjanjian jaminan. Jaminan yang diminta oleh lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan dalam hal perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Salah satu jaminan yang digunakan oleh debitur untuk meminjam uang di lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan yaitu jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud benda tidak bergerak khususnya

¹ Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. v.

bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Jaminan fidusia yang berperan dalam pembangunan nasional dan menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan maka jaminan fidusia wajib didaftarkan yang sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Fidusia. Selain Pasal 11 ayat (1) UU Fidusia, pendaftaran terkait Jaminan Fidusia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia. Khusus untuk kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan fidusia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Perkembangan pendaftaran fidusia telah terjadi yaitu pada tahun 2013, pendaftaran fidusia dilakukan secara *online*. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.

Namun, kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pendaftaran jaminan fidusia selama tahun 2000 hingga Maret 2015 yaitu tidak adanya jangka waktu yang ditentukan untuk mendaftarkan fidusia. Pengaturan terkait jangka waktu hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia saja yang menentukan 30 hari sejak perjanjian pembiayaan konsumen. Ketiadaan pengaturan jangka waktu selama kurun waktu 15 tahun menyebabkan Pemohon sebagai pihak yang berkewajiban mendaftarkan jaminan fidusia lalai dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila fidusia tidak didaftarkan maka Pemberi Fidusia dapat membebani fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Akibatnya kedudukan kreditur tidak pasti dan tidak ada perlindungan hukum.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Pemohon, yaitu penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.² Sehingga pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan oleh

² Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik**.

Penerima Fidusia itu sendiri atau pihak yang diberi kuasa. Pengaturan terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang lama membuat Pemohon bebas untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun, keadaan ini membuat kepastian hukum terkait jaminan fidusia tidak dapat terpenuhi dan akan timbul suatu permasalahan hukum.

Permasalahan terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia oleh Pemohon menjadi masalah hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia harus segera diperhatikan karena akan memperjelas waktu yang tepat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam mendaftarkan jaminan fidusia dan berguna untuk melindungi para pihak, baik kreditur maupun debitur.

Jurnal ini bermaksud untuk menganalisis mengenai pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dan mendiskripsikan bentuk pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang tepat demi mewujudkan kepastian hukum dalam jaminan fidusia.

Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) pada perundang-undangan. Pendekatan tersebut dikhususkan untuk pengaturan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia khususnya peraturan yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Pendaftaran Jaminan fidusia yaitu tahun 2000 sampai dengan Maret 2015. Bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini yaitu bahan hukum primer, sekunder. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang ada digunakan sistem interpretasi dalam teknis analisis bahan hukum, seperti interpretasi sistematis dan gramatikal.

Jurnal ini akan menganalisis peraturan-peraturan terkait pendaftaran jaminan fidusia selam tahun 2000 hingga Maret 2015 dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori tentang Perjanjian. Kedua teori ini digunakan untuk menyelesaikan

permasalahan bahwa kepastian hukum tentang jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk dianalisis dan dapat menentukan jangka waktu yang sesuai dengan sifat jaminan fidusia.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam jurnal ini. Penggunaan teori tersebut digunakan karena permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penelitian hukum ini berfokus pada kepastian hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia, yaitu pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang perlu diatur agar tidak ada pihak yang dirugikan. Penggunaan teori ini juga perlu untuk mengetahui bentuk pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang dapat memberikan kepastian hukum para pihak.

Teori tentang Perjanjian digunakan untuk menganalisis permasalahan penentuan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian yang dilakukan antar para pihak sehingga dapat diketahui lahirnya suatu jaminan fidusia yang sah secara hukum.

Pembahasan

A. Urgensi Pengaturan Jangka Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif Indonesia

Peran jaminan fidusia yang sangat penting dalam masyarakat menjadikan pengaturan UUJF harus mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Salah satu cara yang diatur dalam UUJF dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan yaitu dengan perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik dan mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kepastian hukum di suatu Negara yaitu adanya aturan yang pasti dan pemberlakuan ketentuan tersebut dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Namun, hal ini belum terlihat di pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia selama tahun 2000 hingga Maret 2015. Ketentuan terkait pendaftaran

jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 11 UUJF yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan. Namun ketentuan terkait kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini tidak dilaksanakan oleh Penerima Fidusia. Salah satu akibat tidak dilaksanakannya pendaftaran ini yaitu Kreditur selaku Penerima Fidusia tidak akan mendapatkan sertifikat yang merupakan bukti bahwa kedudukan kreditur akan menjadi kreditur preferen.

Penyebab lain penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia akibat jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang terlalu di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga terjadi pengaturan terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat memenuhi tujuan hukum. Sehingga analisis terkait pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia untuk mengetahui urgensi dari pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Analisis ini perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan dapat mencegah kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam jaminan fidusia.

1. Analisis yuridis pengaturan pendaftaran jaminan fidusia terkait jangka waktu dalam hukum positif Indonesia

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berdasarkan pada kepercayaan dalam penyerahan bendanya. Pemberi Fidusia yang hendak menjaminkan benda dengan jaminan fidusia tetap dapat menggunakan benda yang menjadi jaminan tersebut. Sehingga Penerima Fidusia tidak memegang benda yang jaminan tersebut. Salah satu cara yang ditetapkan oleh UUJF untuk melindungi Penerima Fidusia yaitu dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diberikan kepada Pemohon yang bertindak sebagai Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya³. Pendaftaran jaminan fidusia telah diatur dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Namun, beberapa

³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik**.

dari peraturan tersebut tidak menentukan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan batasan waktu kepada Pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut dengan UUJF. UUJF mengatur pendaftaran jaminan fidusia pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 18. Namun kedelapan Pasal tersebut tidak mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Aturan dalam UUJF hanya mengatur kewajiban hukum Pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun, kelemahan dari UUJF yaitu kewajiban yang telah ditentukan dalam UUJF tidak mengatur terkait sanksi sebagai upaya untuk menegakkan aturan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut PP Tata Cara Pendaftaran Fidusia merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) UUJF yang menentukan tata cara dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. Sama seperti halnya UUJF, PP ini juga tidak mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Aturan ini telah mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia khusus untuk kendaraan bermotor. Jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Jangka waktu selama 1 (satu) bulan tersebut diberikan karena pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di masing-masing Ibukota Provinsi secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Permenkeu 130/PMK.010/2012 selain mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia, juga mengatur terkait sanksi tidak dilaksanakannya

kewajiban tersebut. Sanksinya berupa sanksi administratif yaitu berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Permen Tata Cara Pendaftaran Fidusia secara Elektronik, merupakan peraturan yang dibentuk karena untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman. Peningkatan pelayanan tersebut dilakukan dengan cara pendaftaran secara elektronik. Peraturan ini terdiri dari 9 Pasal yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia secara umum. Pasal-pasal yang tercantum dalam Permen ini tidak mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik. Pasal-pasal dalam Permen tersebut hanya mengatur secara lebih rinci dalam hal prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Substansi yang diatur dalam Permen ini tidak beda jauh dengan PP yang mengatur terkait tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Perbedaannya hanya terkait pendaftaran yang dilakukan secara elektronik oleh Pemohon.

Pengaturan-pengaturan yang mengatur terkait pendaftaran jaminan fidusia selama tahun 2000 hingga Maret 2015 dapat diketahui bahwa beberapa dari peraturan tersebut tidak mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Meskipun ada peraturan yang mengatur, namun pemberian waktu tersebut masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan jangka waktu yang diberikan terlalu lama sehingga Pemohon tidak segera mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut bahkan tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila pendaftaran jaminan fidusia tidak dilaksanakan menyebabkan unsur publisitas tidak terpenuhi dan jaminan fidusia akan sulit untuk diawasi.

2. Urgensi pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia

Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia. Hal ini disebabkan pendaftaran jaminan fidusia memiliki peran penting terhadap lahirnya suatu perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran jaminan fidusia, maka dapat diketahui bahwa pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Namun, kewajiban pendaftaran tersebut belum terlaksana secara efektif akibat peraturan yang belum bertindak secara tegas sehingga Pemohon dapat melalaikan kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan bentuk pemenuhan asas publisitas dalam hukum jaminan. Asas publisitas merupakan asas yang menerangkan bahwa semua hak jaminan yang termasuk jaminan kebendaan harus didaftarkan. Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Pihak Ketiga. Pihak Ketiga akan mengetahui bahwa benda yang dijaminakan tersebut telah dibebani dengan jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu, dengan janji tertentu⁴.

Pentingnya pendaftaran jaminan fidusia tidak dianggap penting oleh pembuat UUJF karena dalam UUJF tidak mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Akibat tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dalam UUJF menyebabkan Pemohon melalaikan kewajibannya tersebut. Jangka waktu merupakan ukuran waktu tertentu⁵ yang berarti batasan yang diberikan oleh Pemerintah untuk pendaftaran jaminan fidusia.

Pemohon selaku Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia karena terdapat beberapa faktor. Faktor penyebab tidak didaftarkannya jaminan fidusia yaitu jangka waktu kreditnya berlangsung selama

⁴ J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 245.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 565.

tidak lebih dari satu tahun, nilai pinjaman kecil, dan debitur atau pemberi fidusia sudah dikenal baik oleh bank yang bersangkutan sehingga akan kecil kemungkinan terjadi debitur cidera janji⁶. Selain itu, faktor penyebab tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia yaitu sifat jaminan berupa benda persediaan selalu berubah jumlahnya dan biaya pendaftaran jaminan fidusia relatif mahal serta waktu pendaftaran jaminan fidusia yang cukup lama. Pemohon juga tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia karena Kantor Pendaftaran Fidusia hanya menerima pendaftaran jaminan fidusia yang menggunakan akta notaris. Akibat dibuat dengan akta notaris membuat Pemohon selaku Kreditur akan mengeluarkan banyak biaya.

Penentuan batasan waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat perlu ditetapkan agar Pemohon baik Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya akan mendaftarkan jaminan fidusia dengan tepat waktu. Pengaturan jangka waktu jaminan fidusia dapat memberikan pedoman waktu kepada Pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Apabila ada batasan waktu yang telah ditentukan akan membuat maksud dan tujuan pendaftaran jaminan fidusia akan tercapai dan akan mengurangi akibat-akibat hukum yang tidak diinginkan oleh para Pihak. Sehingga pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia perlu diatur agar menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Kreditur ataupun Pihak ketiga.

B. Bentuk Pengaturan Jangka Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Memberikan Kepastian Hukum di Indonesia

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF. Kreditur selaku Penerima Fidusia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelaksanaan dari Pasal 11 ayat (1) UUJF ternyata belum terlaksana dengan baik. Beberapa Pemohon belum melaksanakan kewajiban tersebut karena biaya pendaftaran yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama dalam pendaftaran. Selain itu, alasan lain pendaftaran jaminan fidusia belum terlaksana dengan baik yaitu pengaturan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan

⁶ H. Tan Kamelo, *Op.cit.*, hlm. 216.

batasan waktu pemohon untuk mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia terlalu lama.

Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk dibuat. Hal ini disebabkan dengan adanya pengaturan tersebut akan memperjelas bahwa pendaftaran tersebut memang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Selain untuk menjamin kepastian hukum, pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia juga dapat memberikan perlindungan hukum para pihak yang berkepentingan.

Kepastian hukum terkait pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk memberikan kepastian dalam menentukan kedudukan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. Bentuk pengaturan jangka waktu pendaftaran yang tepat berperan dalam mewujudkan tujuan dari lahirnya UUJF. Tujuan dari UUJF yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Salah satu lembaga jaminan di Indonesia yang memiliki persamaan dengan jaminan fidusia yaitu hak tanggungan. Oleh karena itu, pengaturan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memperoleh bentuk pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang tepat.

Pendaftaran jaminan fidusia penting untuk dilakukan karena memiliki tujuan yang sangat bermanfaat untuk para pihak. Maksud dan tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia yaitu untuk:

- a) Memenuhi asas publisitas yang dapat melindungi kepentingan Pihak Ketiga.
- b) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

- c) Menentukan tanggal pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan tanggal lahirnya jaminan fidusia.
- d) Memberikan hak yang didahulukan kepada kreditor (penerima jaminan fidusia) dari pada kreditor lainnya, meskipun benda yang sebagai obyek jaminan masih berada dibawah penguasaan pemberi fidusia.
- e) Memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait, terutama Penerima Fidusia.
- f) Memberikan penguasaan terhadap Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Maksud dan tujuan dari pendaftaran fidusia memiliki peran penting dalam lahirnya suatu jaminan fidusia. Apabila Pemohon tidak mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Pihak, baik Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia, atau Pihak Ketiga. Kerugian dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia belum lahir akibat tidak dicatat dalam buku daftar fidusia.

Faktor-faktor penyebab tidak didaftarkannya jaminan fidusia di kantor Pendaftaran Fidusia tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan setelah Pemohon melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kreditor yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia akan mendapatkan konsekuensi yuridis dengan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UUJF⁷.

Kepastian hukum terkait pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkaitan. Bentuk pengaturan jangka waktu pendaftaran yang tepat berperan dalam mewujudkan tujuan dari lahirnya UUJF. Salah satu lembaga jaminan di Indonesia yang memiliki persamaan dengan jaminan fidusia yaitu hak tanggungan. Oleh karena itu, pengaturan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang

⁷Tan Kamelo, *Op.cit.*, hlm. 216.

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memperoleh bentuk pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang tepat.

1. Perbandingan dengan pengaturan jangka waktu pendaftaran hak tanggungan

Hak tanggungan merupakan lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengaturan hak tanggungan yang sebelumnya berupa hypothek dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai tanah dan ketentuan mengenai credietverband sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di Indonesia. Sehingga pada tahun 1996, Pemerintah menerbitkan undang-undang khusus mengatur terkait hak tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

Hak tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan jaminan fidusia. Persamaan dari hak tanggungan dengan fidusia yaitu:

- a. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada di bawah penguasaan Pemberi Jaminan.
- c. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya.
- d. Jaminan selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada.
- e. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya karena adanya title eksekutorial yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” dalam sertifikatnya.

Selain persamaan tersebut, jaminan fidusia juga memiliki perbedaan dengan hak tanggungan. Perbedaan hak tanggungan dengan jaminan fidusia yaitu:

- a. Obyek Jaminan, jaminan fidusia benda bergerak maupun tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dilekati hak tanggungan, sedangkan hak tanggungan yaitu hak atas tanah yang dilekati dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah Negara.
- b. Kepastian hukum, jaminan fidusia sejak didaftarkan, sedangkan hak tanggungan sejak terbit sertifikat hak tanggungan.
- c. Pelaksanaan parate executie pada hak tanggungan dapat dilaksanakan karena debitur wanprestasi, sedangkan pada fidusia tidak dimungkinkan karena obyek barang fidusia hanya sebagai jaminan atas terbayarnya pelunasan utang pemberi fidusia.
- d. Jangka waktu kadaluwarsa pendaftaran, pada UUJF tidak jelas mengatur terkait jangka waktu pendaftaran, sedangkan dalam UUHT mengatur yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT.
- e. Kantor pendaftaran, jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia terpusat di Jakarta yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan hak tanggungan di daftarkan di Kantor Pertanahan obyek hak tanggungan berada berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- f. Sistem pendaftaran, jaminan fidusia dengan elektronik sedangkan hak tanggungan masih secara manual.
- g. Akta Perubahan, pada jaminan fidusia bentuk akta perubahan bebas, sedangkan UUHT harus menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan PPAT.

Tabel 1. Perbedaan Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan

No.	Perbedaan	Jaminan Fidusia	Hak Tanggungan
1	Obyek Jaminan	benda bergerak maupun tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dilekati hak tanggungan	Hak atas tanah yang dilekati hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dikuasai Negara.
2	Kepastian hukum	Sejak didaftar	Sejak terbit sertifikat hak tanggungan
3	Parate Eksekusi	Obyek barang fidusia sebagai jaminan pelunasan utang	Debitor wanprestasi
4	Jangka waktu kadulawarsa pendaftaran	Tidak jelas	7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT
5	Kantor Pendaftaran	Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Jakarta dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Pertanahan dimana obyek hak tanggungan berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
6	Sistem Pendaftaran	Elektronik	Manual
7	Akta Perubahan	Bebas	Harus akta otentik

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2015

Celina Tri Siwi Kristiyanti berpendapat bahwa, “Keberadaan UUJF tidak terlepas dari norma hukum jaminan kebendaan yang telah ada, khususnya dalam hak tanggungan⁸”. Jaminan fidusia dan hak tanggungan termasuk hak kebendaan sehingga dapat diperbandingkan untuk menemukan bentuk jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia.

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Jaminan Fidusia dalam Sistem Jaminan Kebendaan**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, disertasi tidak diterbitkan Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 258.

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya⁹.

Unsur-unsur dalam pengertian hak tanggungan selain membahas terkait obyek hak tanggungan juga membahas tentang kedudukan kreditur dalam hak tanggungan terhadap debitur yang cidera janji. Sehingga ketika debitur cidera janji, kreditur yang berperan sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kreditur dalam hak tanggungan memiliki kedudukan yang didahulukan daripada kreditur lainnya sehingga memiliki hak mendahului.

Pemberian hak tanggungan yang dibuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, selanjutnya disebut APHT, harus diikuti dengan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Kewajiban pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUHT yang menyebutkan bahwa, “Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan.” Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT yaitu:

“Salah satu asas hak tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu, didaftarkannya pemberian hak tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga”

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT maka dapat diketahui bahwa pendaftaran hak tanggungan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan merupakan kegiatan untuk memenuhi unsur publisitas. Hal ini disebabkan penandatanganan APHT bukan berarti hak tanggungan telah lahir melainkan hanya janji untuk memberikan hak tanggungan saja¹⁰.

Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh PPAT yang membuatkan APHT dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT tersebut. J. Satrio berpendapat bahwa, “Kata “paling lambat atau selambat-

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang **Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.**

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 453.

lambatnya” memiliki arti bahwa pengiriman APHT dan warkahnya untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan harus dilakukan sebelum 7 (tujuh) hari.¹¹” PPAT diperbolehkan mengirimkan APHT ke Kantor Pertanahan untuk melakukan pendaftaran sebelum 7 (tujuh) hari. Penghitungan waktu 7 (tujuh) hari yaitu sejak dari APHT ditandatangani oleh para pihak.

Pengaturan terkait Pendaftaran hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 13 UUHT telah menjelaskan bahwa pendaftaran hak tanggungan merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh Para Pihak. Hal ini disebabkan salah satu asas hak tanggungan yaitu asas publisitas yang perwujudannya dilakukan dalam bentuk pendaftaran di Kantor Pertanahan. Selain itu, akibat hukum dari pendaftaran hak tanggungan juga sangat besar yaitu berkaitan dengan lahirnya hak tanggungan, penentuan kedudukan kreditur, dan kemudahan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jika debitur cidera janji.

Jangka waktu yang ditentukan oleh Pembuat Undang-Undang dalam pendaftaran hak tanggungan selama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT bertujuan untuk mengurangi resiko akibat keterlambatan pendaftaran. Apabila pendaftaran terlambat akan menyebabkan kedudukan kreditur tidak pasti dan akan merugikan kreditur apabila terjadi debitur cidera janji pada saat eksekusi.

Pendaftaran hak tanggungan yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh PPAT berperan penting dalam penentuan tanggal lahir hak tanggungan. Pendaftaran hak tanggungan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada pihak-piha yang berkepentingan. Sehingga UUHT mengatur terkait sanksi apabila PPAT tidak mendaftarkan hak tanggungan paling lambat 7 (tujuh) hari akan dikenakan sanksi administratif.

¹¹ J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan volume 1**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 140.

2. Bentuk pengaturan terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF. Kreditur selaku Penerima Fidusia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelaksanaan dari Pasal 11 ayat (1) UUJF ternyata belum terlaksana dengan baik. Beberapa Pemohon belum melaksanakan kewajiban tersebut karena biaya pendaftaran yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama dalam pendaftaran. Selain itu, alasan lain pendaftaran jaminan fidusia belum terlaksana dengan baik yaitu pengaturan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan batasan waktu pemohon untuk mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia terlalu lama.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal yang penting harus dilakukan karena untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Meskipun pengaturan terkait kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia telah diatur dalam UUJF, tetap saja jaminan fidusia masih belum memperoleh kepastian hukum. Hal ini disebabkan masih ada Pemohon yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia karena berbagai alasan seperti biaya yang terlalu mahal, waktu pendaftaran yang lama, dan obyek jaminan berupa stok barang dagangan sering berubah-ubah.

Alasan-alasan Pemohon tidak mendaftarkan jaminan fidusia tidak sebanding dengan akibat yang akan dialami oleh para pihak ketika terjadi debitur cidera janji. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia yaitu Kreditur yang bertindak sebagai Penerima Jaminan tidak memiliki hak preferen terhadap kreditur lainnya, dapat terjadi fidusia ulang yang dilakukan oleh debitur, dan kreditur akan kesulitan dalam hal eksekusi obyek jaminan.

Selain itu, Pemohon tidak mendaftarkan jaminan fidusia akibat batasan waktu yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait pendaftaran jaminan fidusia belum memberikan kepastian hukum. Pendaftaran jaminan fidusia sejak tahun 2013 dilakukan secara elektronik. Pendaftaran secara

elektronik dalam jaminan fidusia merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia yang mudah, cepat, dan biaya yang rendah.

Jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia apabila diatur selama 30 hari dianggap terlalu lama karena resiko untuk terhadap masuknya sita atas persil jaminan menjadi lebih besar¹². Hal ini disebabkan jaminan fidusia dilarang untuk dilakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Namun, debitur yang cermat terkait peraturan yang mengatur tentang jaminan fidusia yang mengetahui ketentuan tersebut akan mencari celah aturan yang ada sehingga fidusia ulang dapat terjadi oleh debitur yang tidak beritikad baik. Hal ini akan menimbulkan kedudukan kreditor sebagai Penerima Fidusia yang pertama tidak memiliki kepastian hukum.

Sehingga pengaturan jangka waktu jaminan fidusia yang telah ada yaitu selama 30 hari seharusnya lebih dipersingkat seperti halnya batas waktu yang diberikan oleh hak tanggungan. Hak tanggungan memberikan batas waktu untuk pendaftaran hak tanggungan selama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT. Perhitungan batas waktu 7 (tujuh) hari yaitu batas waktu terhadap pengiriman APHT dan warkahnya ke Kantor Pertanahan. Akibatnya, bukti pengiriman yang dimiliki oleh PPAT merupakan berperan dalam menentukan kewajiban dari PPAT dalam hal pendaftaran Hak Tanggungan.

Celina Tri Siwi Kristiyanti berpendapat bahwa, “Keberadaan UUJF tidak terlepas dari norma hukum jaminan kebendaan yang telah ada, khususnya dalam hak tanggungan¹³”. Hubungan UUJF dan UUHT tidak dapat dipisahkan terlepas dari kendala yuridis dalam UUHT maupun UUJF karena kedua jaminan tersebut memiliki persamaan sifat obyek jaminannya.

Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sebaiknya diatur dalam bentuk Undang-Undang seperti halnya pengaturan jangka waktu dalam UUHT.

¹² Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 181.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hlm. 258.

Apabila pengaturan jangka waktu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah tidak dapat mendelegasikan lagi kewenangannya yang diperolehnya kepada peraturan yang lebih rendah¹⁴. Hal ini disebabkan Peraturan Pemerintah dibuat untuk menjalankan undang-undang dan diharapkan telah mengatur secara lebih rinci dan jelas. Meskipun UUJF telah mendelegasikan terkait tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah, pengaturan jangka waktu lebih tepat apabila diatur dalam undang-undang karena termasuk dalam suatu ketentuan yang penting dan termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Simpulan

Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia. Hal ini disebabkan pendaftaran jaminan fidusia memiliki peran penting terhadap lahirnya suatu perjanjian jaminan fidusia. Pendaftaran akta jaminan fidusia penting untuk menentukan tanggal lahirnya jaminan fidusia yang menjadi tanggal dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia, kedudukan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, dan keperluan eksekusi apabila debitur cidera janji. Pengaturan jangka waktu jaminan fidusia dapat memberikan pedoman waktu kepada Pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia dengan tepat waktu. Sehingga dengan adanya pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait. Hak tanggungan yang diatur dalam UUHT merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan. Hak tanggungan juga melakukan pendaftaran sama seperti dengan jaminan fidusia hanya saja hak tanggungan pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan sertifikat hak tanggungan yang menentukan lahirnya Hak tanggungan. UUHT menentukan jangka waktu pendaftaran hak tanggungan yaitu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT. Keberadaan UUJF tidak terlepas dari norma hukum jaminan kebendaan yang telah ada, khususnya dalam hak tanggungan sehingga dapat dijadikan perbandingan untuk menentukan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu,

¹⁴ Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 107.

pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang dapat memberikan kepastian hukum yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan akta jaminan fidusia dan diatur dalam bentuk undang-undang.

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan harus terdapat upaya yang dilakukan oleh para pihak. Pemerintah hendaknya melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan pendaftaran jaminan fidusia, khususnya terkait dalam jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi serta pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, baik untuk masyarakat maupun pihak yang bersangkutan dengan akta jaminan fidusia. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan kepada Pemohon baik Penerima Jaminan, Kuasa atau wakilnya dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan melalui lembaga yang ditunjuk secara khusus sehingga pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2010, **Hukum Hak Tanggungan**, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Tan Kamelo, 2004, **Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang Didambakan (sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan)**, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 1998, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan volume 1**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, **Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan**, Nusa Media, Bandung.

Rachmadi Usmani, 2009, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunaryo, 2008, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang **Hak Tanggungan**.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang **Tata Cara Pendaftaran Fidusia**.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang **Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia**.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik**.

Disertasi

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, **Hukum Jaminan Fidusia dalam Sistem Jaminan Kebendaan**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.